

PRAKTIK ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA

Aif Hafifi, Setiya Afandi
Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani
aifhafifi@stai-binamadani.ac.id, setiyaafandi@stai-binamadani.ac.id,

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan pesat asuransi syariah yang cukup menggembirakan dalam ikut meramaikan bisnis asuransi di Indonesia. Disamping pangsa pasar yang besar, sistemnya juga transparan dan membuat nyaman konsumen. Sistem asuransi syariah menjanjikan sistem yang lebih adil, transparan dan terhindar dari unsur perjudian. Oleh karena itu orang merasa lebih aman dengan asuransi syariah. Perkembangan asuransi syariah juga mencengangkan. Disamping terus melakukan berbagai inovasi produk, perusahaan asuransi syariah di Indonesia juga terus menggalang aliansi strategis dengan perusahaan sejenis. Asuransi syariah di Indonesia telah meluncurkan beberapa produk potensial bagi mereka yang agresif dalam berinvestasi dan memfokuskan pada ekspansi organik perusahaan. Para pelaku bisnis asuransi syariah hendaknya terus meningkatkan profesionalisme dalam mengembangkan pasar asuransi syariah. Ini penting agar ada pergeseran orientasi pasar dari pasar emosional menuju pasar rasional.

Kata Kunci : Praktik Asuransi, Asuransi Syariah, Asuransi Syariah di Indonesia

ABSTRACT

This paper aims to analyze the rapid development of Islamic insurance which is quite encouraging in enlivening the insurance business in Indonesia. Besides a large market share, the system is also transparent and makes consumers comfortable. The sharia insurance system promises a system that is fairer, more transparent and avoids gambling. Therefore people feel safer with Islamic insurance. The development of sharia insurance is also astonishing. Besides continuing to innovate products, sharia insurance companies in Indonesia also continue to develop strategic alliances with similar companies. Shariah insurance in Indonesia has launched several potential products for those who are aggressive in investing and focusing on organic organic companies. Sharia insurance business players are proven to continue to increase professionalism in developing the Islamic insurance market. This is important so that there is a shift in market orientation from an emotional market to a rational market.

Keywords: Insurance Practices, Sharia Insurance, Sharia Insurance in Indonesia

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah berbentuk Asuransi Syariah adalah sebuah lembaga yang didalamnya ada sebuah sistem dimana para anggota yang disebut sebagai peserta mendonasikan atau berkontribusi untuk membayar klaim jika terjadi musibah yang dialami oleh partisipan atau peserta dalam asuransi syariah tersebut. Perusahaan Asuransi berperan mengelola operasional dan mengatur dana investasi yang berasal dari dana/ kontribusi para peserta.

Asuransi syariah disebut juga dengan asuransi ta'awun yang artinya tolong menolong atau saling membantu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Asuransi ta'awun prinsip dasarnya adalah dasar syariat yang saling toleran terhadap sesama manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan bencana yang dialami peserta.¹

Asuransi dalam perspektif syariah mempunyai filosofi yang berbeda dengan asuransi pada umumnya, landasan filosofinya adalah untuk mencari ridho Allah dan untuk mencapai kebaikan dunia dan akhirat. Asuransi syariah mempunyai karakteristik yang membedakan dengan asuransi konvensional. Yang pertama adalah dari sisi akad at- takafuli, kedua selain

¹ Rodoni, Ahmad dan Hamid, Abdul, Lembaga Keuangan Syariah (Zikrul Hakim: Jakarta), h. 93

tabungan peserta asuransi akan dibuatkan tabungan derma. Ketiga menerapkan prinsip bagi hasil.²

Secara structural, landasan operasional asuransi syariah di Indonesia masih menginduk pada peraturan yang mengatur usaha perasuransian secara umum (konvensional). Baru ada peraturan yang secara tegas menjelaskan asuransi syariah pada Surat Keputusan Direktur jenderal Lembaga Keuangan No. Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis,³ Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah.

Dalam menjalani kehidupan, kita mungkin akan mengalami sebuah musibah atau mungkin masalah yang nantinya menimbulkan kerugian atau risiko. Oleh karenanya ada asuransi yang berfungsi sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam pembahasan ini penulis akan membahas mengenai asuransi syariah yang mengedepankan prinsip islam. Dalam asuransi syariah ada beberapa prinsip yang ada didalamnya yang harus diterapkan meliputi saling bertanggung jawab, saling bekerjasama, dan saling melindungi.

TEORI DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Praktik Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional

Seiring dengan berkembangnya zaman, asuransi konvensional di Indonesia yang terlebih dahulu hadir, namun pada pertengahan thn 1990-an, muncul Asuransi Takaful yang menjadi pelopor asuransi syariah. Istilahnya, asuransi tafakul ini yang menjadi acuan asuransi syariah di Nusantara.

Berikut adalah beberapa point perbedaan asuransi syariah dan konvensional.

Perbedaan point yang pertama yaitu terkait

1. Perjanjian⁴

Syariah memakai akad tijaroh (investasi) yaitu mudorobah yang mana ada penmbagian hasil dar sebagiani penyaluran dana premi dan yang kedua akad hibah yaitu konsep saling menolong, sama-sama gak mengharap imbalan.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) menetapkan sebagai bentuk akad yang digunakan dalam asuransi takaful, berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional akad yang dilaksnakan dalam perusahaan asuransi takaful adalah akad tijaroh dan/ atau akad tabarru'.⁵ Akad tijaroh adalah mudharabah dan akad tabarru' adalah hibah, hal ini berdasarkan fatwa DSN no. 21. sedangkan dalam fatwa DSN no. 53 akad tabarru' merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi.

Sedangkan konvensional mirip transaksi jual-beli, sama-sama berharap bisa ambil untung sebesar-besarnya dan rugi sekecilnya.

Di jelaskan dalam KUHD pasal 246 mengenai unsure-unsur asuransi, yaitu ada tiga unsur asuransi diantaranya :

Unsur premi atau adanya premi (penyaluran dana pada perusahaan asuransi)

Unsur ganti rugi atau adanya ganti rugi, dan

² Ali, Hasan, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Jakarta: Kencana, 2004), h. 56

³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi

⁴ Chairuman pasaribu, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 84

⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 53/DSN/MUI/X/2006 Tentang Akad tabrru' Pada Asuransi Syariah

Unsur peristiwa atau adanya peristiwa yang belum terjadi.⁶

2. Pengelolaan dana

Syariah: Dana semaksimal mungkin diolah untuk keuntungan peserta asuransi. Pengelolaannya juga lebih transparan. Dalam pengelolaan dana yang digunakan asuransi syariah mempunyai asas yang cukup jelas. Dana yang kamu berikan sepenuhnya punya nasabah. Contohnya dana kamu untuk pengelolaan hibah tolong menolong dan dana yang dikelola untuk investasi bagi hasil mudorobah yang bekerjasama dengan perusahaan produk yang halal.⁷

Konvensional: Sementara jika kamu memakai asuransi konvensional kamu mempunyai perjanjian dana di dalamnya sehingga kamu hanya bisa menggunakan dana sesuai dengan perjanjian dan dana yang kamu berikan sepenuhnya milik perusahaan, sehingga kamu hanya dapat memakai dana telah diberikan sesuai dengan perjanjian di awal, dan perusahaan secara sepihak menetapkan premi dan biaya lain, misalnya administrasi, akuisi dsb.

3.. Bagi hasil

Syariah: Keuntungan yang didapat dari pengelolaan dana asuransi akan dibagi untuk semua peserta/nasabah dan perusahaan asuransi secara merata. Sesuai dari akad mudorobah. Dalam unit link syariah ada 2 opsional investasi yang berisiko tinggi namun margin yang di peroleh tinggi pula contoh unit link investasi saham syariah. Yang kedua resiko kecil namun profit perolehan kecil contoh investasi pada obligasi dan deposito.

Konvensional:⁸ Keuntungan dari kegiatan investasi pada perusahaan asuransi konvensional sepenuhnya dikendalikan pihak perusahaan asuransi dan dikenai potongan jasa pengelolaan dan potongan administrasi.

4. Status dana premi

Syariah: Dana yang disetor peserta asuransi bisa diambil kalau dalam perjalanannya gak sanggup lanjut bayar. Hanya ada potongan kecil berupa dana tabarru dalam hal ini.

Konvensional: Kalau gak sanggup bayar premi, seluruh dana yang sudah disetor statusnya hangus alias jadi milik perusahaan.⁹

5. Jenis investasi (unit link)

Syariah: Dana asuransi syariahi unit link hanya boleh diinvestasikan pada produk keuangan yang sesuai dengan syariah. Beberapa contohnya adalah tabungan atau deposito pada bank syariah, investasi pada sukuk (obligasi syariah) atau pada saham yang terdaftar dalam DES (Daftar Efek Syariah)¹⁰. contoh daftar efek syariah seperti saham dari perusahaan sidomuncul, properti syariah, usaha syariah rill dsb.

Konvensional: Dana bebas diinvestasikan di bidang mana pun, asal itu berpotensi mendatangkan keuntungan. seperti contoh investasi unit link pasar uang, obligasi dan campuran saham apapun yang terpenting bisa menabahnya keuangan.

6. Prinsip dasar¹¹

⁶ Kansil, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum, (Jakarta: Kencana, 20010.), h. 78.

⁷ Muslehuddin, Menggugat Asuransi Modern. (Jakarta: PT. raja Grafindo Persada, 2008), h. 64

⁸ Muslehuddin, Menggugat Asuransi Modern. (Jakarta: PT. raja Grafindo Persada, 2008), h.65

⁹ M. hasan ali, Masa'il Fiqiyah Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), h. 57 .

⁹ Hasan ali, Masa'il Fiqiyah Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan... h.57.

Syariah: Prinsip dasar yang diaplikasikan oleh asuransi syariah adalah pola saling menanggung risiko antara peserta lainnya. Dalam artian, semua peserta saling tolong menolong yang mana aqa risiko dari nasabah akan dibebankan atau dibagi kepada perusahaan asuransi dan peserta asuransi itu sendiri. Intinya, bertujuan pada asas tolong menolong.

Yang mana tolong menolong ini terkandung dalam QS. Al Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Konvensional: Berkebalikan dengan syariah, konvensional justru memindahkan risiko dari peserta kepada perusahaan secara penuh. Dalam artian, perusahaan asuransi di sini berperan sebagai penanggung.

7. Wakaf dan zakat¹²

Syariah :Wakaf mungkin menjadi satu-satunya manfaat asuransi syariah yang gak kamu temukan di asuransi konvensional. Pada dasarnya, wakaf adalah penyerahan hak milik atau harta benda yang tahan lama kepada sang penerimanya. Tujuannya untuk kepentingan umat yang bersifat perlindungan.

Syariah: Peserta wajib membayar zakat yang diambil dari jumlah keuntungan perusahaan.

Konvensional : Tidak ada

8. Dana hangus¹³

Syariah: Status dana, dalam artian dana yang hangus tidak berlaku di asuransi syariah. karena dana tetap bisa diambil meskipun ada sebagian kecil yang diikhilkan sebagai dana tabarru.

Konvensional: Dana akan hangus apabila polis tidak diklaim oleh pemiliknya. Contohnya jika pemegang polis asuransi kesehatan tidak pernah mengajukan klaim hingga masa pertanggung jawaban berakhir. Atau pada masa kontrak perjanjian asuransi nasabah tidak ada musibah yang haesus di kabarkan ke pihak penanggung asuransi. Maka dananya hangus.

Itulah perbedaan asuransi syariaah dan konvensional, setiap asuransi memiliki kelemahan dan kelebihan pada produknya. Namun sebagai umat islam yang baik hendaknya memajukan pengembangan ekonomi umat islam dan negara.

Akad Premi dan Pengelolaan Dana Asuransi Syariah.

Akad premi asuransi

Merupakan sejumlah biaya yang harus dibayarkan dalam jangka waktu tertentu sebagai kewajiban peserta sebagai tertanggung (nasabah asuransi). Premi umumnya dibayarkan setiap bulan tergantung dari jatuh tempo sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian atau polis asuransi. Namun demikian, untuk premi asuransi mikro yang

¹² Gemala dewi,Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syari'ah di Indonesia... 122.

¹³ Gemala dewi,Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syari'ah di Indonesia... 132.

memberikan premi asuransi murah, bisa dibayarkan per kuartal, per semester bahkan bisa juga dalam waktu per tahun.¹⁴

Sebagai contoh, Lifepal menawarkan produk asuransi kesehatan dengan premi mulai dari Rp50 ribu saja, lho. Dengan premi tersebut, bahkan kamu bisa bebas ke dokter kapan saja dalam setahun.

Tujuan utama pembayaran premi adalah: Memberikan jaminan perlindungan atas berbagai risiko kerugian yang diderita satu pihak. Pemerataan biaya rtinya, hanya dengan mengeluarkan biaya dalam jumlah tertentu, Tertanggung tidak perlu menanggung, mengganti, atau membayar sendiri kerugian yang jumlahnya tak tentu akibat musibah yang ia alami.

Sedikitnya ada lima jenis premi diantaranya Asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, asuransi property, asuransi perjalanan. Sebagai contoh, premi asuransi jiwa untuk usia 34 tahun nominal paket paling rendah di Lifepal adalah Rp 87.500 per bulan dengan masa premi lima tahun. Artinya, kamu harus membayarkan Rp 1.050.000 per tahun selama lima tahun berturut-turut untuk mendapatkan uang pertanggungan sebesar Rp 30 juta dengan masa perlindungan selama 20 tahun.

Sebagai informasi, setelah masa pembayaran premi selesai, kamu tidak diwajibkan lagi untuk membayar premi. Tetapi, masa perlindungan tetap berjalan sampai dengan 15 tahun ke depan. Keuntungannya, jika telah melewati masa 20 tahun perlindungan tidak ada klaim, kamu bisa mendapatkan pengembalian premi sebesar 160 persen dari premi atau senilai Rp 8,4 juta.¹⁵

Pengelolaan dana asuransi syariah

Sistem operasional asuransi syariah (takaful) adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau amanah oleh peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan cara yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai dengan isi akta perjanjian.

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua sistem:¹⁶

1. Sistem pada produk saving (ada unsur tabungan)

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung pada keuangan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisahkan dalam dua rekening yang berbeda.

¹⁴ Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 2.

¹⁵ Hasan ali, *Masa'il Fiqiyah Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, h.169

¹⁶ Muhammad Syakir Sula. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. (Jakarta: Gema Insani 2004), h.177.

a. Rekening Tabungan Peserta, yaitu ada yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila: Perjanjian berakhir, Peserta mengundurkan diri, Peserta meninggal dunia.

b. Rekening Tabarru', yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila: Peserta meninggal dunia, Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana) Sistem inilah sebagai implementasi dari akad takaful dan akad mudharabah, sehingga asuransi syariah dapat terhindar dari unsur gharardan maisir. Selanjutnya kumpulan dana peserta ini diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi menurut prinsip al-mudharabah. Presentase pembagian mudharabah dibuat dalam perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dan peserta.¹⁷

2. Sistem pada produk non saving¹⁸

Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening tabarru' perusahaan. Yaitu kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, dan dibayarkan apabila: Peserta meninggal dunia, Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Keuntungan hasil investasi setelah dikurangi beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip al-mudharabah dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan (takaful) dan peserta.

Akad Tijarah Asuransi Syariah

Merupakan Akad atau perjanjian yang dilakukan untuk tujuan komersial. Dalam konteks asuransi, akad ini merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang selanjutnya akan jadi aturan dasar untuk semua hal yang berlaku pada produk asuransi syariah yang dibeli dan pemilihan unit link usaha yang akan diinvestasikan oleh pengelola.¹⁹

Akad tijarah merupakan akad antara pemegang polis dan perusahaan dengan tujuan komersial atau keuntungan.

Terdapat tiga pilihan akad tijarah yang dapat digunakan oleh perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola dana, yaitu :

1. akad wakalah bil ujah, Akad ini merupakan segala kegiatan asuransi, dimana perusahaan asuransi sebagai jasa pengelola dana asuransi peserta dan pengelola atau pihak asuransi berkah untuk mendapatkan ujah atau fee (upah) seperti biaya operasional, administrasi dan sebagainya.
2. akad mudharabah musytarakah, Akad ini merupakan pengembangan dari akad mudharabah, dimana perusahaan asuransi sebagai mudharib (eksekutor) pihak asuransi merekomendasi nasabah untuk alokasi dana investasi dan juga sebagai investor bersama dana peserta. Bagi hasil investasi dibagikan antara perusahaan asuransi dan peserta sesuai nisbah yang disepakati sesuai dengan porsi dana masing-masing.

¹⁷ Muhammad Syakir Sula, Buku Panduan Pemasarna (Grup Takaful, STI. 2003), h.10

¹⁸ Muhammad Syakir Sula. Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional.... h.178.

¹⁹ Nasution, Mangaraja Palianja, Basic Training Modul. (Jakarta: PT. Asuransi Takaful Keluarga, Bank dan Lembaga Keuangan 2003), h. 23

3. Akad tijarah mudharabah,²⁰ Dalam akad ini perusahaan asuransi sebagai mudharib (Pengelola), dan peserta sebagai shahibul mal (Pemegang Polis). Premi dari akad ini dapat diinvestasikan dan hasil keuntungan atas investasi tersebut dibagi-hasilkan kepada para pesertanya, akad ini wajib memuat sekurang-kurangnya:

- a). Hak dan kewajiban peserta secara kolektif dan/atau peserta secara individu sebagai shohibul maal (pemilik dana);
- b). Hak dan kewajiban perusahaan sebagai mudharib (pengelola dana) termasuk kewajiban perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan investasi yang apabila diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian yang dilakukan oleh perusahaan atau pengelola dana.
- c). Batasan wewenang yang diberikan peserta kepada perusahaan; dan
- d). Bagi hasil (nisbah), cara, dan waktu pembagian hasil investasi.

2. Implementasi akad tijarah²¹

Pengelolaan dana yang islami, asuransi syariah harus mengelola dananya dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip fiqh Islam dengan menghindarkan dari maisir (judi), gharar (ketidakpastian), dan riba (bunga). Dana investasi peserta asuransi juga tidak dapat diinvestasikan pada saham dari emiten yang memiliki kegiatan usaha perdagangan/jasa yang dilarang menurut prinsip syariah.

a. Pengelolaan biaya tijarah asuransi syariah contoh pada PT. Takaful asuransi syariah yaitu biaya yang dibebankan dalam rangka pengelolaan akad, Perinciannya adalah :²² Kontribusi reguler (pembayaran kontribusi secara tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan)

1

- c. Biaya pembatalan free look yaitu biaya yang dikenakan sehubungan dengan pembatalan polis oleh peserta dalam masa free look, ditentukan sebesar Rp100.000,00;
- d. Biaya administrasi yaitu biaya yang diambil setiap bulan dari Dana Investasi Peserta, yaitu sebesar Rp25.000,00 per bulan dimulai pada tahun kedua;
- e. Biaya Top up, yaitu biaya yang dikenakan sehubungan dengan dibayarkannya Kontribusi Top Up/dana investasi sebesar 5% dari kontribusi dana investasi dasar 100 %
- f. Biaya penarikan, yaitu biaya yang dikenakan sehubungan dengan penarikan Dana Investasi peserta, adalah 0;
- g. Biaya Pengalihan, yaitu biaya yang dikenakan sehubungan dengan pengalihan Dana Investasi Peserta dari jenis investasi sebelumnya kepada jenis investasi lainnya, baik untuk sebagian atau keseluruhan. perusahaan asuransi hanya mewajibkan biaya ini untuk pengalihan dana investasi tahun ketiga dan seterusnya, sebesar 1% dari dana investasi yang dialihkan, maksimal Rp50.000,00;
- h. Biaya pengelolaan investasi yaitu biaya yang dikenakan dalam rangka pengelolaan dana investasi peserta, ditentukan sebesar 2.5% per tahun dari nilai aktiva bersih.

²⁰ Muhammad, Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah, (Yogyakarta : BPFE, 2005), h.51

²¹ Rodoni, Ahmad dan Hamid, Abdul, Lembaga Keuangan Syariah...h. 98

²² Zainuddin, Ali. Hukum Asuransi Syariah (Jakarta : Sinar Grafika 2008), h.67

3. Pengaturan Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Syariah dalam Risiko Kegagalan Investasi Unit Link Syariah²³

Pada surat perjanjian akad asuransi dan unit link investasi, calon pemegang polis sudah memberikan kuasa pada perusahaan untuk mengelola dana investasi dan tidak bertanggung jawab terkait kerugian investasi. Hal tersebut dikarenakan calon pemegang polislah yang memilih jenis investasi sehingga tanggung jawab atau konsekuensi dari pemilihan jenis investasi tersebut berada di tangan pemegang polis. Sebagaimana disebutkan pemegang polis pun berhak untuk melakukan pemindahan dana investasi ke jenis investasi lain yang diusahakan oleh perusahaan. Pemegang polis, atau calon pemegang polis lebih banyak mengandalkan informasi dari agen pemasaran produk asuransi. Tingkat pengetahuan calon pemegang polis mengenai nilai risiko, saham, obligasi termasuk suku cukup menentukan dalam pemilihan jenis investasi yang diadakan perusahaan. Nasabah mendapatkan hak untuk mempelajari polis yang biasa disebut Cooling Off Period selama 14 hari. Dalam periode tersebut, nasabah bisa membatalkan polis dan uang premi yang telah dibayar dikembalikan semuanya.

Metode Mudorobah Bagi Hasil Asuransi Syariah²⁴

Transaksi bisnis syariah identik dengan bagi hasil, tak terkecuali asuransi syariah. Untuk asuransi syariah, metode bagi hasil yang dijalankan yaitu :

1. Surplus operasional diberikan kepada pemegang polis, tanpa memperhatikan apakah pemegang polis tersebut telah menerima atau belum klaim ganti rugi.
 2. Surplus operasional diberikan kepada pemegang polis yang belum pernah menerima klaim ganti rugi.
 3. Surplus operasional dibagi kepada pemegang polis dengan mempertimbangkan besarnya kontribusi premi yang telah dibayarkan.
 4. Surplus operasional dibagi antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi.
- Contoh jika dana investasi peserta nya 10 jt mendapat keuntungan 20 % atau 2 jt maka pengelola dana mendapat bagi hasil sebesar 20 % atau 600.000 rb dari keuntungan 2 jt.
5. Surplus operasional dibagi antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi.

Teori mudorobah²⁵ menurut Syafi'iyah berpendapat bahwa mudharabah adalah penyerahan sejumlah uang dari pemilik modal kepada pengusaha untuk dijalankan dalam usaha dagang dengan keuntungan modal menjadi milik bersama antar keduanya.

Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain. Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah akad antara pemilik modal (shahibul al mal) dengan pengelola usaha (mudharib), dengan syarat bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha tersebut dibagi berdua sesuai kesepakatan. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh), pengertian

²³ Rodoni, Ahmad dan Hamid, Abdul, Lembaga Keuangan Syariah.... h.75

²⁴ Ruslan Abdul Ghofur, Konstruksi Akad, dalam Jurnal Al-„Adalah Hukum Islam, (Vol.XII, No.3, Juni 2015), h.495

²⁵ Muhammad, Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah, (Yogyakarta : BPFE, 2005), h. 78

mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk kegiatan usaha yang produktif.²⁶

Keuntungan atau nisbah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan harus dibagi secara proporsional kepada kedua belah pihak, dan proporsi dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. Pembagian keuntungan harus jelas dan dinyatakan dalam bentuk prosentase seperti 50:50, 60:40, 70:30, menurut kesepakatan bersama. Apabila laba dari usahanya besar maka kedua belah pihak akan mendapatkan bagian yang besar pula. Tapi apabila labanya kecil maka keduanya akan mendapatkan bagian yang kecil pula.²⁷

Polis asuransi.

Polis asuransi merupakan sebuah bukti perjanjian tertulis yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi (penanggung) dengan nasabah pengguna layanan asuransi (tertanggung), yang isinya menjelaskan segala hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tersebut.²⁸ Polis asuransi akan menjadi bukti tertulis yang sah dalam perjanjian yang dilakukan oleh pihak penanggung dan pihak tertanggung.

Akad Polis Asuransi Menurut Hukum Islam

Perjanjian bisa saja diadakan antara tertanggung dengan pihak penanggung, sebab dengan kata sepakat saja perjanjian asuransi merupakan dasar atau landasan bagi ada atau tidaknya perjanjian asuransi termasuk semua klausul-klausulnya secara material benar-benar ditentukan oleh para pihak sepenuhnya. Berkaitan dengan kebebasan untuk membentuk dan menentukan klausul-klausul dalam sebuah perjanjian dalam hukum islam dikenal dengan asas kebebasan berkontrak. Yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak adalah suatu prinsip hukum bahwa orang bebas untuk melakukan sebuah perjanjian macam apa pun sekalipun belum ada dalam undang-undang dan mengisikan kepentingan apa saja ke dalamnya sekalipun berlawanan dengan pasal-pasal hukum perjanjian, di dalam batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum²⁹

Contoh polis kebakaran :

Resiko yang Dijamin dalam Polis Asuransi Kebakaran

Bagi anda yang ingin menggunakan salah satu contoh polis asuransi kebakaran misalnya untuk bangunan bisnis atau pabrik, anda juga harus tahu resiko apa saja yang akan ditanggung oleh pihak asuransi.

Resiko Kebakaran: Hal pertama yang akan ditanggung oleh pihak asuransi adalah ketika terjadi kebakaran pada bangunan bisnis anda atau di pabrik anda. Kebakaran yang dimaksud adalah kebakaran yang disebabkan oleh kurang hati-hatinya pihak lain atau adanya kesalahan pihak lain yang akhirnya membuat kebakaran.

Uraian tersebut tampak bahwa tujuan pencantuman prinsip ini untuk menunjukkan motif atas penjualan asuransi, dan juga terhadap penyerahan kewajiban kepada

²⁶ Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 49

²⁷ Muhammad, Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah,... h. 80

²⁸ Satrio, Hukum Perjanjian Yang Lahir dari Perjanjian, Buku I dan Buku II, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), h. 9.

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: DIK, 2000), h.. 99

tertanggung/nasabah dalam polis asuransi kebakaran Hal mendasar dari adanya prinsip ini dalam asuransi yaitu syarat untuk menghindari praktek judi dan pertaruhan. Jadi keberadaannya bukan hanya sekedar justifikasi semata atau pelengkap, dengan adanya polis asuransi syariah, maka kedua belah pihak yang melakukan perjanjian asuransi tersebut akan terikat dan memiliki masing-masing tanggung jawab sebagaimana yang telah disepakati sejak awal.³⁰ Polis asuransi merupakan hal yang sangat penting di dalam layanan asuransi itu sendiri, karena polis akan melindungi setiap hak dan kewajiban nasabah dan pihak perusahaan asuransi.

Asuransi Mengikuti kepentingan dalam sistem polis asuransi.

Principle of Insurable Interest ini dalam kacamata hukum asuransi Indonesia disebut dengan prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan, yang dalam bahasa arab disebut mabda' al-maslahah at-ta'miniyyah. Kerangka kerja dari prinsip ini adalah setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi, harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan. Maksudnya ialah bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian.³¹

Jadi sederhananya seseorang berhak memilih opsional kepentingan yang sesuai dari kebutuhan akan asuransi yang dia pilih. Tertanggung berhak untuk mengasuransikan suatu objek pertanggungannya karena adanya hubungan kepentingan (keuangan) yang diakui secara hukum antara tertanggung dan objek pertanggungannya tersebut.

Kepentingan keuangan terhadap objek pertanggungannya tersebut yang akan menjadi pokok perjanjian asuransi. Beberapa contoh diantaranya :³²

- Seseorang yang mengasuransikan kendaraan bermotor, tempat tinggal, atau properti berharga lainnya.
- Seorang kepala keluarga atau pencari nafkah utama yang mengasuransikan dirinya dalam asuransi jiwa, kesehatan, atau kecelakaan diri bagi kepentingan keluarganya jika ia sewaktu-waktu tidak dapat bekerja.
- Pengusaha yang mengasuransikan bisnis komersilnya.

3. Fungsi Polis Asuransi syariah³³

Mengingat pentingnya sebuah polis asuransi, maka sudah sewajarnya jika anda harus memahami keseluruhan isi dari polis asuransi yang dimiliki. Hal ini akan menghindarkan anda dari sejumlah kerugian yang bisa saja muncul di hari yang akan datang akibat kurangnya pemahaman anda terhadap semua detail yang tertulis di dalam polis asuransi yang anda gunakan.

Fungsi polis bagi nasabah pengguna asuransi (tertanggung):

- Menjadi alat bukti tertulis atas jaminan penanggungan atas berbagai risiko dan penggantian kerugian yang mungkin terjadi pada tertanggung, di mana kerugian tersebut tertulis di dalam polis.

³⁰ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h. 100.

³¹ Ahmad Azhar Basir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, Jakarta: Gema Insani 2010), h. 50

³² Ahmad Azhar Basir, *Asas-asas Hukum Muamalah*,....h. 52

³³ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 34

- Menjadi bukti pembayaran premi yang diberikan kepada pihak perusahaan asuransi selaku penanggung.
- Menjadi bukti paling otentik untuk menuntut penanggung, jika sewaktu-waktu lalai atau tidak memenuhi jaminan yang menjadi tanggungannya

Aturan hukum

KESIMPULAN

Pada dasarnya asuransi syariah dan asuransi konvensional mempunyai tujuan sama, yaitu pengelolaan atau penanggulangan risiko. Namun beberapa perbedaan mendasar dalam kontrak awal menjadikan asuransi syariah dinilai lebih fair dibandingkan asuransi konvensional. Dan pada akhirnya semua dana yang dikelola asuransi syaria'ah (dana tabarru') nantinya akan dipergunakan untuk menghadapi dan mengantisipasi terjadinya musibah/bencana/klaim yang terjadi diantara peserta asuransi. Melalui asuransi syaria'ah, kita mempersiapkan diri secara finansial dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip transaksi yang sesuai dengan fiqh Islam. Jadi tidak ada keraguan untuk berasuransi syaria'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Rodoni, Ahmad dan Hamid, Abdul, Lembaga Keuangan Syariah Zikrul Hakim: Jakarta
- Ali, Hasan, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam. Jakarta: Kencana, 2004
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi
- Chairuman pasaribu, Hukum Perjanjian Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 53/DSN/MUI/X/2006 Tentang Akad tabarru' Pada Asuransi Syariah
- Muslehuddin, Menggugat Asuransi Modern. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- M. hasan ali, Masa'il Fiqiyah Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997
- Muhaimin Iqbal, Asuransi Umum Syariah, Jakarta: Gema Insani, 2006
- Muhammad Syakir Sula. Asuransi Syariah Life and General Konsep dan Sistem Operasional. Jakarta: Gema Insani 2004
- Muhammad, Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah, Yogyakarta : BPF, 2005
- Zainuddin, Ali. Hukum Asuransi Syariah Jakarta : Sinar Grafika 2008
- Ruslan Abdul Ghofur, Konstruksi Akad, dalam Jurnal Al-Adalah Hukum Islam, Vol.XII, No.3, Juni 2015
- Muhammad, Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah, Yogyakarta : BPF, 2005
- Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Satrio, Hukum Perjanjian Yang Lahir dari Perjanjian, Buku I dan Buku II, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995
- Departemen Agama Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jakarta: DIK, 2000